

## PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Supriyati & Nur Hidayati  
e-mail: [supriyati@perbanas.edu](mailto:supriyati@perbanas.edu)  
STIE Perbanas Surabaya

### *Abstract*

*The Directorate General of Taxation has been done strategic role as one of steps to increase the tax payer's compliance. This research attempts to see the influence of tax knowledge, tax payer perception of fiscus and criterions of tax payer of compliance toward tax payer compliance. The procedure of data collection in this research is by distributing the questionnaires to the tax payer in Tax Services Department East Sidoarjo directly at 2007. There are 43 questioners collected. The result of validity and reliability from 44 question shows that all question is valid and reliable. So, the result of normality shows that data is normal distribution. The result of regression shows that just tax knowledge variable influence significantly toward tax payer compliance.*

*Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Perception, Tax Compliance*

### **PENDAHULUAN**

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak bulan Januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan perubahan dalam system pemungutan pajak. Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada pancasila (Suandy 2000, h. 75). Tujuan utama reformasi pajak menurut mantan menteri keuangan Republik Indonesia, Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri (Gardina dan Haryanto 2006).

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintahpun telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak periode tahun 1969-1993 sebesar 149,46 triliun, periode tahun 1994-2000 sebesar 520,65 triliun, dan pada periode tahun 2001-2003 sebesar 778,112 triliun. Selain itu, peningkatan kinerja perpajakan juga dapat dilihat dari hasil tahun 2003 yang mana sumber dana dari sektor pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu mencapai 75% (Abimanyu 2004).

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (*tax gap*) dan *tax ratio* Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB (Napitupulu 2005). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini mendorong pihak DJP untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan Budiono (2003) menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Sidoarjo, khususnya Sidoarjo Barat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini tercermin dari tiga hal. Pertama, wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, terlepas dari kesadaran kewarganegaraan serta kewajiban terhadap negara dan secara kuantitas wajib pajak yang perlu diadakan pemeriksaan dan penyidikan pajak semakin meningkat. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat *administrative*, sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak masih tinggi. Hal itu diketahui dari besarnya selisih antara jumlah omset yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh maupun omset penyerahan pada SPT Masa PPN dengan omset sebenarnya setelah dilakukan koreksi fiskal melalui pemeriksaan pajak. Ketiga, adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya (wajib pajak fiktif). Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Samaji (2007) menyatakan KPP Sidoarjo khususnya KPP Sidoarjo Timur, selama ini memiliki jumlah wajib pajak cukup besar dan Kota Sidoarjo termasuk kota industri yang cukup berpotensi sehingga diharapkan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang juga cukup besar.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antar lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak; serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi akademisi dan Direktorat Jendral Pajak agar mampu memberikan sosialisasi menge-

nai pajak dan penerimaan pajak sehingga ke depan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## TELAAH TEORETIK

Sikap sebagai kecenderungan pola perilaku menolak (negatif) atau menerima (positif) yang dimiliki seseorang terhadap stimuli-stimuli yang berada di lingkungan sekitarnya. Ada pandangan lain yang menyatakan sikap adalah respon umum yang bersifat afektif, kognitif, dan intensional seorang individu terhadap obyek, orang lain dan mereka sendiri atau isu-isu sosial.

Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong tertentu (Munawir 2003, h. 5). Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan, menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Pasal 4 UU PPh definisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang termasuk dalam penghasilan yang akan dikenakan pajak (obyek pajak) PPh orang pribadi meliputi: (1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh; (2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (3) laba usaha; (4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; (5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; (6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; (8) royalti; (9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; (10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; (11) keuntungan karena adanya pembebasan utang; (12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; selanjutnya (13) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## Self Assessment System

Menurut Waluyo (2005, h. 17) *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Siahaan (2003, h. 11) berpendapat bahwa *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan, Menurut Zain

(2003, h. 12) *self assessment system* merupakan tipe keenam dari tipe administrasi perpajakan yang selanjutnya mengungkapkan pula bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Dalam sistem ini wajib pajak mendapat beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya (SPT), menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Ada ciri yang terdapat dalam *self assessment system*. Pertama, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kedua, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Ketiga, anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Penerapan *self assessment system* tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak. Karakteristik wajib pajak terkait dengan penerapan *self assessment system* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan lama/masa kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan, wajib pajak mempunyai pendidikan yang rendah cenderung akan mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan. Sebaliknya, wajib pajak yang mempunyai pendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif karena wajib pajak sudah mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga wajib pajak dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan melalaikan serta bermain di dalamnya (Purwantini dan Bondan 2004).


Dilihat dari jenis pekerjaan, wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinan. Jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif, dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha atau usaha bebas cenderung bersikap positif karena mereka memiliki kepentingan atas usahanya. Wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP dan melaporkan usahanya, karena dengan memiliki NPWP mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam dunia bisnis (Purwantini dan Bondan 2004).

Tingkat penghasilan kadang dianggap pencerminan kelas sosial seseorang. Seseorang yang berpenghasilan besar cenderung untuk bersikap positif. Selain karena faktor prestise seseorang, juga karena adanya campur tangan dari aparat pemerintah yang menekankan pajak sebagai suatu kewajiban (Purwantini dan Bondan 2004).

Robbins (2003, h. 49) menyatakan bahwa semakin lama seorang bekerja, maka orang tersebut memiliki pemahaman yang cukup atas sesuatu. Artinya, seseorang akan cenderung bersikap positif, sehingga memiliki kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat menerapkan *self assessment system* dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

### Pengembangan Hipotesis

Para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, cara petugas pajak memberikan pelayanan, dan beratnya kriteria wajib pajak patuh. Selain itu adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pemikiran bahwa mereka dapat melakukan negosiasi dengan aparat untuk mengecilkan pajak mereka.



Bagan 1: Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan Pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini:

H1 : Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2' : Persepsi terhadap petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

### METODE DAN DATA PENELITIAN

Tujuan penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun lingkungan studi ini merupakan studi lapangan pada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur dimana tingkat keterlibatan peneliti sangat minimal. Unit analisisnya merupakan unit analisis tingkat individual karena yang diamati adalah perilaku wajib pajak badan. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi linear sederhana.

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan antara lain variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri atas pengetahuan pajak sebagai salah satu variabelnya merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak; persepsi terhadap petugas pajak digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang seberapa besar peran petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak; serta persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak

tentang kriteria yang ditetapkan untuk menjadi wajib pajak patuh, apakah kriteria yang ditetapkan sudah sesuai atautkah belum sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak.

Variabel dependen merupakan variabel yang menyangkut alasan-alasan atau berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak, wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No.544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/ KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh.

**Tabel 1**  
**Kisi-kisi Variabel Kuesioner Analisis Kepatuhan Waiib Paiaik**

Keterangan	Uraian
<p>Bagian I: _____</p> <p>Identitas Responden</p>	<p>Jumlah Karyawan:</p> <p>Bidang Usaha:</p> <p>Bentuk Usaha:</p>
<p>Bagian II: _____</p> <p>Tanggapan Responden</p>	
<p>A. Pengetahuan tentang pajak</p>	<p>Pajak dipungut berdasarkan UU</p> <p>Pajak berguna bagi masyarakat</p> <p>Tidak dapat imbalan langsung</p> <p>Adanya sanksi perpajakan</p> <p>Pemungutan pajak oleh pemerintah</p> <p>Self assessment system</p> <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>Kepemilikan NPPKP</p> <p>Penyampaian SPT Masa &amp; Tahunan</p> <p>Permohonan Penundaan</p> <p>Manfaat wajib pajak patuh</p>
<p>B. Persepsi terhadap petugas pajak</p>	<p>Kooperatif</p> <p>Menegakkan aturan perpajakan</p> <p>Bekerja secara jujur</p> <p>Mempersulit wajib pajak</p> <p>Pernah dikecewakan</p> <p>Informasi belum cukup baik</p> <p>Pelayanan cukup baik</p> <p>Bersikap adil</p>
<p>C. Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh</p>	<p>Pemenuhan kewajiban pajak</p> <p>Telah membayar pajak</p> <p>Tepat waktu penyampaian SPT</p> <p>Permohonan penundaan</p> <p>Laporan keuangan auditan</p> <p>Pelaksanaan pembukuan perush.</p> <p>Proses pemeriksaan pajak</p> <p>Kriteria WP Patuh terlalu berat</p>
<p>D. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Tepat waktu penyampaian SPT</p> <p>Kebeneran perhitungan pajak</p> <p>Tepat waktu membayar pajak</p> <p>Tidak memiliki tunggakan pajak</p> <p>Tidak melanggar peraturan perpajakan</p> <p>Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana</p> <p>Hasil Audit Laporan Keuangan</p> <p>Pembukuan sesuai perpajakan</p>

Ada berbagai cara pengukuran yang dapat dipakai dalam suatu penelitian. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dan penilaian yang digunakan menggunakan rentang yang masing-masing diberikan bobot 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang berada pada ruang lingkup wilayah KPP Sidoarjo Timur. Peneliti menggunakan "convenience sampling" dari metode *nonprobability sampling* yaitu setiap anggota populasi yang ada dan yang lokasi nya dapat dijangkau oleh peneliti dapat dijadikan sampling.

## Data dan Metode Pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner secara langsung ke responden yang ada di KPP Sidoarjo Timur. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif serta uji validitas dan reliabilitas

Uji Validitas data digunakan dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik *Cronbach alpha* ( $\alpha$ ) dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan wajib pajak, maka digunakan analisis regresi linear dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Tentang Pajak

X<sub>2</sub> = Persepsi Wajib Pajak terhadap Petugas Pajak

X<sub>3</sub> = Persepsi Wajib Pajak terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh

e = error atau variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 78 kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo timur, yang telah sesuai dengan kriteria penelitian. Dari 78 kuesioner yang telah didistribusikan langsung oleh peneliti di perusahaan pada lingkungan KPP Sidoarjo Timur, sejumlah 43 (55,13%) total kuesioner yang kembali dan terjawab dengan lengkap. Selebihnya, 35 kuesioner (44,87%) tidak kembali kepada peneliti. Berdasarkan jumlah karyawan yang dipekerjakan, ada 18 perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 10 orang (41,86%); selanjutnya terdapat 10 perusahaan dengan karyawan 10 sampai 50 orang (23,26%); lebih lanjut hanya satu perusahaan yang mempekerjakan karyawan antara 50-99 orang (32,56%); selebihnya ada 14 perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 perusahaan (32,56%).

Penulis juga mengklasifikasikan berdasarkan bidang usaha. Bila diklasifikasikan berdasarkan bidang usaha, maka ada 30 perusahaan yang bergerak di bidang jasa, hanya 1 perusahaan dagang, serta 12 perusahaan di bidang industri. Untuk klasifikasi berdasarkan bentuk badan usaha, ada 41 perusahaan dengan bentuk PT, selebihnya 1 perusahaan berbentuk CV dan 1 berbentuk UD.

Wajib pajak bisa memperoleh pengetahuan pajak dari berbagai sumber. Sebagian besar sumber informasi perpajakan diperoleh dari petugas pajak (29,1%); selanjutnya dari internet sejumlah 14,5%; lebih lanjut dari surat kabar sebesar 13,6%; dan dari televisi, seminar pajak, dan pelatihan pajak sebesar 9,1%. Selebihnya, informasi perpajakan didapatkan dari majalah pajak, radio, buku perpajakan, dan konsultan pajak.

### Pengujian Statistik

Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa dari 42 (empat puluh dua) item pernyataan secara keseluruhan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan

*Cronbach Alpha* ( ) 0,8819 untuk variabel pengetahuan pajak, 0,6202 untuk variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, 0,6707 untuk variabel persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh dan 0,9251 untuk variabel kepatuhan wajib pajak. dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga pengujian ini dikatakan reliabel.

Hasil analisis statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai signifikansinya di atas 0,05. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan  $H_0$  dinyatakan tidak dapat ditolak artinya model regresi ini memiliki distribusi normal.

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang berarti bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hasil uji t tampak di bawah ini. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tidak semua faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,904	1,114		,812	,422
	A	,523	,208	,395	2,510	,016
	B	6.99E+01	,320	,040	,218	,828
	C	,232	,310	,149	,747	,459

**Pengetahuan tentang Pajak** Dari hasil pengujian, terlihat bahwa hanya variabel pengetahuan tentang pajak yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (2006), yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan tentang pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Selain itu, pada tahun-tahun terakhir ini pihak DJP telah menunjukkan upaya menjangkau wajib pajak dengan adanya sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung. Langkah ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Bertambahnya wawasan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara.

**Persepsi tentang Petugas Pajak** Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak yang dijadikan responden berada pada satu KPP yang sama sehingga mereka dilayani oleh petugas pajak yang berasal dari satu instansi. Hal tersebut mengakibatkan adanya persamaan pandangan terhadap petugas pajak.

Jawaban responden juga lebih menunjukkan bahwa wajib pajak banyak yang menginginkan adanya petugas pajak yang mampu menegakkan peraturan perpajakan, ber-

sikap jujur, dan tidak menyulitkan wajib pajak serta mampu memberikan informasi yang tepat. Namun, penelitian ini lebih menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan karena persepsi wajib pajak saja, tetapi karena faktor lain seperti sering tidaknya sosialisasi DJP, bertambahnya pengetahuan wajib pajak, sederhananya peraturan perpajakan.

**Persepsi Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak** Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (2006). Secara umum dapat dikatakan bahwa wajib pajak masih menganggap kriteria wajib pajak patuh ini terlalu sulit dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Peneliti melihat kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi DJP tentang hal ini, rendahnya pemahaman mereka tentang kriteria wajib pajak, juga di KPP Sidoarjo ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan karena persepsi wajib pajak saja, tetapi karena faktor lain seperti sering tidaknya sosialisasi DJP, bertambahnya pengetahuan wajib pajak, sederhananya peraturan perpajakan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Namun, persepsi wajib pajak menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan oleh persepsi wajib pajak, tetapi juga faktor lain diantaranya frekuensi sosialisasi DJP, bertambahnya pengetahuan wajib pajak, kesederhanaan peraturan perpajakan.

Untuk memperbaiki hasil penelitian kali ini, peneliti menyarankan memperluas KPP yang digunakan sebagai obyek penelitian. Dengan keluasan obyek penelitian, peliti berikutnya memungkinkan mengaspirasikan lebih relevan dan andal kepada pihak DJP dari proses sosialisasi, pengkajian lagi peraturan perpajakan yang ada, dan perbaikan kinerja petugas pajak agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito 2004, *Wajib Pajak Belum Patuh*, diakses tanggal 21 september 2006, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kajian.asp?kajian=1020000>
- Budiono, Eko 2003, *Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Sidoarjo.
- Gardina, Trisia, dan Dedi Haryanto, 'Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak,' MODUS, vol. 18, no. 1, Maret 2006, hh. 10-28.
- Ghozali, Imam 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 Tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh.
- Munawir 2003, *Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratno 2004, 'Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak,' *Antisipasi*, vol. 8, no. 1.
- Robbins, Stephen 1996. *Perilaku Organisasi*, Edisi Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- Samaji, Iji 2007, *Pengaruh Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Kepatuhan PKP Kabupaten Sidoarjo*, Tesis Program Pascasarjana UNAIR.
- Suandy, Erly 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy 2006, 'Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak,' *Modus*, vol. 18, no. 1, hh. 10-28.
- Waluyo 2005, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.